

Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan

Nelis Hernawanti

Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat
neilai2017@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pengawasan pembimbing masyarakat terhadap klien kemasyarakatan. Tugas dari pembimbing kemasyarakatan yakni melakukan penelitian kemasyarakatan serta melaksanakan suatu bimbingan kemasyarakatan. Dalam hal dan tugas bimbingan kemasyarakatan mampu memberikan informasi terhadap klien, membantu klien memperkuat motivasi, membantu klien dalam pengambilan keputusan, dan memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor-sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien pemasyarakatan. Berdasarkan peran utama Pembimbing Kemasyarakatan yaitu sebagai penyalur informasi, penghubung, dan pendamping. Fungsi dan peran Pembimbing Kemasyarakatan dapat diterapkan secara menyeluruh, selaras, dan bersinergi antara satu dengan lainnya maka akan muncul kualitas seorang Pembimbing Kemasyarakatan yang ideal.

Kata Kunci: *Pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan*

A. PENDAHULUAN

Berbagai macam pidana sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan dari berbagai hal, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini disebabkan karena faktor keturunan. Perbuatan pidana yang terjadi tersebut harus, mendapat hukuman yang setimpal atau seimbang atas perilaku atau perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik [1]. Integrasi sosial sangat penting untuk dilakukan dalam upaya pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Integrasi sosial adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien pemasyarakatan, yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan Kembali berada ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS [2].

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas [3].

Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Selain menjalankan fungsi pembimbingan, Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu 1)

Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing wargabinaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing wargabinaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Hal tersebut bertujuan untuk membentuk klien pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali kedalam lingkungan masyarakat [4]. Secara umum, PK memiliki peran sebagai agen rehabilitasi. Ia secara konsisten memusatkan prakteknya pada pembimbingan perorangan (casework), perawatan, dan reintegrasi masyarakat termasuk juga kegiatan pengawasan dan kontrol terhadap klien pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Perlu diketahui bersama bahwa klien pembebasan bersyarat tidak semata-mata bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Ketika klien diberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula jangka waktunya (masa percobaan) serta ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan selama masa percobaan tersebut. Pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum klien tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu diperkenankan pula pemberian syarat khusus terkait dengan perilaku narapidana tanpa mengurangi hak beragama dan berpolitik.

Untuk memastikan bahwa klien pemasyarakatan mematuhi syarat-syarat yang ditentukan, Balai Pemasyarakatan bertugas untuk memberikan supervisi atau pengawasan terhadap klien tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi Balai Pemasyarakatan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah penyimpangan pelaksanaan reintegrasi sosial. Pengawasan menjadi hal yang penting karena apabila klien melakukan penyimpangan atau tidak menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akan berpotensi untuk dirinya melakukan tindak kejahatan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan secara sistematis guna mengkaji mengenai “Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pembimbingan

Secara harfiah pengertian bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan; pimpinan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial (*Social Works*) disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, kesehatan rohani dan jasmani. Bimbingan yang diberikan di BAPAS disalurkan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan, dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya [5]. Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan, dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya [5].

Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dulu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan yang

ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan, bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana [6].

Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan. Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan Tujuan sistem Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, yaitu :

- a. Klien dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya;
- b. Klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana;
- c. Klien dapat memperbaiki dirinya;
- d. Klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya;
- e. Klien dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia;
- f. Klien dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab [6].

2. Unsur-unsur Pembimbingan

a. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas

Menurut Karim (2011), Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dulu sering disebut sebagai Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) merupakan pegawai yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan pendekatan melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial [7]

Soewandi (2003) juga menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja Sosial dalam bidang Kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut Probation Officer, Parole Officer, dan After Care Officer memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan Sosial disamping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu [8].

Istilah Pembimbing Kemasyarakatan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satu pengertian Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) [6]. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim, atau pengacara.

Kedudukan, tugas dan kewajiban pembimbing kemasyarakatan dengan jelas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan

pada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, seorang pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas);
 2. Mengikuti sidang tim pengamat pemsyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
 3. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
 4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
 5. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai pemsyarakatan [9]
- b. Klien Pemsyarakatan

Pengertian Klien Pemsyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Klien Pemsyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas [10]. Seseorang yang berada di dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan sebagai berikut:

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemsyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya [11].

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemsyarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemsyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemsyarakatan.

Wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan meliputi:

1. Bimbingan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Bimbingan intelektual;
4. Bimbingan sikap dan perilaku;
5. Bimbingan kesehatan jasmani dan rohani;
6. Bimbingan kesadaran hukum;
7. Bimbingan reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Bimbingan ketrampilan kerja;
9. Bimbingan latihan kerja dan produksi.

Ada juga pembimbingan klien yang dalam status pembebasan bersyarat. Proses pembimbingan klien pemsyarakatan khususnya klien pembebasan bersyarat yakni pemanggilan klien ke BAPAS

Ini merupakan tahap awal sebelum bimbingan. Pada tahap ini dilakukan penerimaan dan pencatatan atas data klien serta surat-surat keputusan hakim yang menyangkut dirinya. Pencatatan ini dilakukan oleh bagian registrasi. Proses penerimaan dan pencatatan antara lain:

1. Klien diterima oleh petugas piket, diperiksa identitas klien beserta kelengkapan surat-surat yang dimiliki klien;
2. Kemudian data klien akan dicatat dalam buku piket yang dipergunakan untuk mencatat segala peristiwa-peristiwa yang terjadi;
3. Setelah mencatat segala peristiwa, petugas piket akan mengantarkan klien kepada petugas pendaftar;
4. Petugas pendaftar akan kembali mengoreksi keaslian identitas klien beserta kelengkapan surat-suratnya;
5. Setelah dibuatkan berita acaranya kemudian didaftarkan ke dalam buku yang sesuai dengan status klien;
6. Setelah didaftarkan dalam buku yang sesuai dengan status klien, maka petugas pendaftar akan memberikan kartu bimbingan yang sesuai, serta klien akan diminta melakukan foto dengan ukuran 3x4 cm dan diambil sidik jarinya;
7. Selanjutnya klien akan diantarkan kepada petugas kemasyarakatan yang akan membimbing klien selama masa bimbingan.

Dalam penjaminan akan terlaksananya pembimbingan maka harus disertai dengan prosedur tetap yang mengatur hal tersebut. Adapun prosedur yang mengatur hal tersebut adalah Standar Operasional Prosedur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem tertentu dan menjadi bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Terdapat 3 pokok tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu narapidana menyadari kesalahan, mampu memperbaiki diri dengan menunjukkan perubahan-perubahan sikap yang bernilai positif serta tidak mengulangi tindak kejahatan, sehingga narapidana tersebut bisa diterima di masyarakat, hidup dengan wajar dan mampu ikut serta dalam pembangunan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan itu adalah adanya program re-integrasi sosial berupa pembebasan bersyarat (PB). Pembebasan bersyarat merupakan bentuk pemenuhan hak narapidana dimana seorang warga binaan pemasyarakatan berhak untuk bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dan menjalankan sisa masa pidananya diluar lembaga dalam rangka berbaur kembali dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakatnya kembali [12].

1. Klien Pemasyarakatan
 - a. Terpidana bersyarat.
 - b. Narapidana, anak Pidana dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 - c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial.

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- f. Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan
2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki.

Pengawasan adalah fungsi administrasi yang memiliki bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program dari rencana kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Dengan pengawasan, bisa ditemukan kekurangan, kelebihan serta kendala dalam pelaksanaan program. Pengawasan dalam lingkup masyarakat merupakan sebuah proses pengamatan dan penilaian guna mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan diversi, asimilasi, pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat oleh klien masyarakat. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembimbingan telah dilakukan sesuai dengan rencana (kontrak bimbingan). Pengawasan terhadap klien terpidana pembebasan bersyarat dilakukan oleh petugas pembimbing masyarakat [12].

Secara umum, pengawasan klien pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana kedalam masyarakat. Terdapat 2 metode pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat, yaitu:

- a. Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan oleh PK dimana ia bertatap muka secara langsung dengan klien. Pengawasan ini dijalankan melalui kegiatan wajib lapor dan kunjungan rumah (home visit). Wajib lapor adalah keharusan klien untuk datang ke Balai Masyarakat untuk bertemu dengan PK serta melakukan bimbingan secara rutin setiap bulannya. Sedangkan kunjungan rumah (home visit) adalah kewajiban PK untuk mengunjungi tempat tinggal klien untuk memberikan pembimbingan selama masa pembebasan bersyarat sehingga klien dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh hakim. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembimbingan terhadap klien yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan.

- b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar masyarakat, dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat tempat klien menjalani pembebasan bersyarat. Metode ini dilakukan dalam upaya untuk mengawasi klien dalam mematuhi ketentuan-ketentuan berupa larangan maupun himbuan yang diberikan kepadanya. yang mengarahkan klien agar :

- 1) Selalu berada di tempat mereka ber-integrasi. Klien dilarang untuk meninggalkan wilayah tempat ia menjalani masa percobaan. Apabila ia ingin melakukan perjalanan, maka harus melapor kepada PK.
- 2) Dia mampu melaksanakan kewajibannya sehari-hari dengan baik. Seorang klien dituntut untuk aktif memberikan kontribusi pada masyarakat tempat ia menjalankan program pembebasan bersyarat.
- 3) Dia harus menjauhi semua larangan seperti mengkonsumsi narkoba dan alkohol, serta menjalin hubungan dengan rekan atau kelompok kriminal dan residivis.
- 4) Untuk klien dengan kasus narkoba, mereka wajib didorong untuk menjalani perawatan di lembaga rehabilitasi yang berkompeten. Pada pengawasan ini, masyarakat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan PK. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini adalah orang tua, tenaga pendidik, rekan kerja, serta organisasi non-pemerintahan.

Masa pandemi Pembimbingan dan Pengawasan, dilakukan kepada Narapidana yang mendapatkan Program Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang

Bebas serta Program Asimilasi rumah. Pembimbingan dan pengawasan di lakukan secara daring melalui videocall sebulan sekali untuk narapidana yang mendapatkan program integrasi, dan seminggu sekali untuk narapidana yang mendapatkan program Asimilasi rumah. PK di tuntut untuk membuat program dengan menentukan strategi dan metode/cara yang digunakan untuk pembimbingan dan pengawasan, kemudian melakukan observasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan pemerintah daerah untuk membantu pengawasan bagi narapidana yang menjalani integrasi maupun asimilasi rumah. Bagi narapidana yang melanggar ketentuan integrasi maupun asimilasi rumah BAPAS akan memberi tindakan, berupa peningkatan program bimbingan/pengawasan untuk pelanggaran ringan dan akan di lakukan pencabutan program integrasi/asimilasi rumah bagi yang melakukan pelanggaran berat.

E. SIMPULAN

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Klien Pemasyarakatan terdiri dari, terpidana bersyarat;

- a. Narapidana, anak Pidana dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- b. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- c. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial.
- d. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- e. Anak yang diputus menjalani pidana pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. D. Kellina, "Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan (Studi di Bapas Kelas 1 Malang)," *Kumpul. J. Mhs. Fak. Huk.*, vol. 1, no. 2, 2013.
- [2] D. Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama, 2006.
- [3] B. Waluyo, *Pidana dan pemidanaan*. Sinar grafika, 2000.
- [4] D. B. Susanto, "Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)," *Kumpul. J. Mhs. Fak. Huk.*, vol. 1, no. 2, 2013.
- [5] M. Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar*. PT. Refika Aditama, 2012.
- [6] I. Firdaus, "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 13, no. 3, pp. 339–358, 2019.
- [7] S. A. Karim, *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta., 2011.
- [8] M. Soewandi, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jakarta., 2003.
- [9] M. S. dan W. Dra. Dede Erni Kartikawati, *Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2017.
- [10] B. P. H. Nasional, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995."
- [11] Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan."
- [12] F. S. Rahmasari, "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing

Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya,” *Fed. Probat.*, vol. 70, no. 3, pp. 34–40, 2020.